



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmptsp_padang panjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

Nomor : 420/ 01/IPAUD/DPM&PTSP-PP/I /2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

} Dan Seterusnya

PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : PAUD BUNDA DENISHA |
| b. Alamat | : Jl. Anas Karim No. 29 RT. 006
Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang |
| c. Akta Notaris | : Rahima Melani, SH.M.Kn
No. 17 Tanggal 16 Desember 2016 |
| d. Nama Pimpinan | : EFRI YENI, S.Pd.AUD |

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 25 Januari 2017

An. Walikota Padang Panjang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang

d.t.o

An. Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kasi Pengelenggaran Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan I

ERMAAWATI, SE
Penata, NIP. 19681010 200312 2 004

Drs. H. NURYANUWAR, Apt. MM, M. Kes
Pembina Utama Muda, NIP. 19620123 199101 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga